



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BPR Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri, berdomisili

di Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 41 Ngadiluwih Kediri ;

Dalam hal ini diwakili oleh Joko Pramono, Sarjana Ekonomi, lahir di Surakarta 7 Januari 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT BPR Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai Kepala Cabang, alamat di Dusun Dadapan RT.002 RW.001 Boyolangu Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan No : 4/NGT/SK-DIR/IX/2019 tanggal 02 September 2019 dan Surat Kuasa Nomor : 267/DIR/NGT/IX/2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/DIR/NGT/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 11/Leg.Srt Kuasa/2021/PN Gpr tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

- 1. Sumarsih**, tempat tanggal lahir, 10 Januari 1961, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jl. Diponegoro Patilaler Rt.003/001 Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut Tergugat I ;
- 2. Songep**, tempat tanggal lahir Kediri, 6 Oktober 1959, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Patilaler Rt.003 Rw.001 Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register No. 1/ Pdt.G.S/ 2021/ PN Gpr tanggal 12 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, tanggal 27 April 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu : Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat dibuat

Perjanjian Hutang Piutang uang dibuat pada Hari Kamis, tanggal 27 April 2017, sebagaimana tertuang dalam :

1. Perjanjian Kredit Nomor 419/BPR NSB/NT/PK/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 yang telah dilegalisasi dengan Nomor 1575/L/IV/2017 oleh Notaris Miando Pasuna Parapat, S.H., Sp.N., M.Hum.
2. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 344 tertanggal 27 April 2017.
3. Bahwa terhadap Peijanjian Kredit dengan Jaminan Sebidang Tanah Petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Kias S.II seluas ± 1050 M² (*kurang lebih seribu lima puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 344, pada hari Kamis, 27 April 2017.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- ✓ Bahwa Tergugat telah menyetujui dan sepakat berhutang uang kepada PT. BPR NUSAMBA NGUNUT Cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berupa pinjaman Installment (pokok dan bunga) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 27 April 2017 dan seterusnya sampai hutang jatuh tempo dan harus lunas tanggal 27 April 2020, dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 1,744,444,- (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- ✓ Bahwa atas hutang tersebut diatas disepakati dengan bunga sebesar 19 % pertahun. Dengan pinjaman tersebut diatas Tergugat dikenakan biaya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi sebesar **Rp. 1.200.000,-** (Satu Juta Dua Ribu Rupiah), Biaya Administrasi Kredit sebesar **Rp. 80.000,-** (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Biaya Materai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), Biaya Asuransi jiwa Peminjam Sebesar **Rp. 660.000,-** (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dan biaya-biaya lain yang telah disepakati dan tidak disebutkan langsung dalam Perjanjian Kredit. Serta sanksi keterlambatan pembayaran sebesar **0.12 %** setiap hari dari seluruh kewajiban yang tertunggak, dan bilamana di kemudian hari terjadi cidera janji biaya yang timbul akibat dari perjanjian kredit / Akta ini diantaranya baik itu biaya lelang, biaya perkara di Pengadilan, biaya operasional lainnya yang semuanya akan di bebankan dan menjadi tanggungan pihak Tergugat (Peminjam).

- d. Guna menjamin ketertiban pembayaran / kewajiban Tergugat (peminjam), maka peminjam / penjamin berjanji mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan serta menyerahkan barang jaminannya kepada BANK dengan Jaminan Sebidang Tanah AJB / Petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Kias S.II seluas $\pm 1050 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seribu lima puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 344, pada hari Kamis, 27 April 2017.
- e. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 1. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan perjanjian / ingkar janji pinjaman karena berdasarkan catatan administrasi kami selama pinjaman dimulai tanggal 27 April 2017, tergugat hanya melakukan pembayaran pokok sebesar **Rp. 19,851,669.17,-** (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh belas sen) dan bunga sebesar **Rp. 18,545,796.78,-** (delapan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah koma tujuh puluh delapan sen), atau sejumlah **Rp. 38.397.465.95,-** (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh lima sen). Dan selanjutnya sampai gugatan ini di daftarkan Tergugat tidak ada pembayaran lagi.
 2. Adapun pihak Penggugat telah memberikan pembinaan dan memperingatkan berulang kali dengan cara berkunjung kerumah tergugat untuk bermusyawarah dan juga memberikan peringatan baik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lisan, maupun Surat Peringatan 1,2,3 kepada Tergugat. Masing-masing tercantum tanggal 03 September 2018, 03 Mei 2019, dan 21 Desember 2020.

- 3. Bahwa meskipun Tergugat telah diperingatkan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| - Pokok | : | 20.148.330,83,- |
| - Bunga | : | 4.254.742,68,- |
| - Denda Keterlambatan | : | <u>18.000.000,00,-</u> |
| | | 42.403.073,56,- |

- Sanksi Keterlambatan (0,12 % perhari x Total Keterlambatan Angsuran).

f. Berapa kerugian yang anda derita?

- ✓ Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Tergugat harus dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 42.403.073,56,-,-** (setelah ditambah dengan Sanksi Keterlambatan 0,12 % perhari x Total Keterlambatan Angsuran) terhitung sejak putusan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- ✓ Bahwa terhadap barang jaminan hutang yang pada waktu diserahkan terhitung sesuai Taksasi BANK sebesar / berjumlah **Rp. 131.250.000,-** (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah senilai **Rp. 42.403.073,56,-** (empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah koma lima puluh enam sen).- (setelah ditambah dengan Sanksi Keterlambatan 0,12 % perhari x Total Keterlambatan Angsuran) maka berdasarkan perjanjian tersebut diatas Tergugat harus melunasi kewajiban hutang atau barang jaminan di jual (lelang).
- ✓ Bahwa Tergugat juga harus dihukum membayar biaya perkara,

g. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1.....**Copy**
dari Asli Surat Keterangan Permohonan Kredit (pengajuan hutang ke
PT. BPR Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih Kediri).Bukti
P-I



Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Debitur yang dimaksud dalam gugatan benar- benar mengajukan pinjaman dan bukan sebuah rekayasa dari pihak BANK.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur / Tergugat.....Bukti P-2

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa para Tergugat adalah orang yang sama dengan identitas orang dalam perjanjian hutang serta menerima pencairan pinjaman dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : 419/BPRNSB/NT/PK/IV/2017, tertanggal 27 April 2017 yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 1575/L/IV/2017 oleh Notaris Miando Pasuna Parapat, S.H., Sp.N., M.Hum.,BuktiP-3

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa telah disepakati adanya perjanjian hutang (pinjam meminjam uang) dengan syarat dan ketentuan yang diatur.

4. Copy dari Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor : 344 tertanggal 27 April 2017.....Bukti P-4

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa telah disepakati adanya perjanjian hutang (pinjam meminjam uang) dengan syarat dan ketentuan yang diatur.

5. Copy dari Asli AJB / Petok D No. 1100 atas nama SONGEP.....Bukti P-5

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran angsuran para Tergugat telah sepakat menyerahkan agunan atas pinjaman yang dicairkan Penggugat kepada para Tergugat atas agunan yang diserahkan untuk diberikan Pembebanan Hak Tanggungan Pertama hingga Pelunasan Rp. 125.000.000,-

6. Copy dari Asli Surat Peringatan I (SP 1) tanggal, 03 September 2018.....Bukti P-6.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan II (SP 2) tanggal, 03 Mei 2019 ...Bukti P-7.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan III (SP 3) tanggal 21 Desember 2020 Bukti P-8

Keterangan Singkat No 6, 7, 8 :

Membuktikan bahwa pihak Penggugat sudah memberitahukan serta memperingatkan Tergugat adanya tindakan Wanprestasi.

Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Teguh santoso: Kepala Kantor Kas Sambu PT. BPR NUSAMBA NGUNUT Cabang Ngadiluwih Jl. Prof. dr. Moestopo No. 41 Ngadiluwih - Kediri.**

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai yang melakukan survey yang memeriksa ke lapangan tempat usaha, domisili Tergugat dan/atau pemilik Agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha kondisi agunan sertipikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit.

2. **Mahfudh Hasan : Kepala Bidang Pembinaan dan Penyelesaian Kredit PT. BPR. NUSAMBA NGUNUT Cabang Ngadiluwih Jl. Prof. dr. Moestopo No. 41 Ngadiluwih - Kediri.**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban yang tertunggak atas pinjamannya.

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Hakim yang memeriksa untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wansprestasi kepada Penggugat;
3. Menetapkan hutang kepada Penggugat senilai **Rp. 42.403.073.56,-** (setelah ditambah dengan Sanksi Keterlambatan 0,12 % perhari x Total Keterlambatan Angsuran) terhitung sejak putusan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- h. Menyatakan barang jaminannya kepada BANK berupa agunan sebidang tanah dan segala sesuatunya baik sudah dan nantinya diadakan yang diuraikan dalam AJB / Tanah Petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Kias S.II seluas $\pm 1050 M^2$ (kurang lebih seribu lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 344,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, 27 April 2017.

4. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat senilai **Rp. 42.403.073.56,-** (empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah koma lima puluh enam sen), terhitung sejak putusan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
5. Menghukum Tergugat menyetujui dan menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah AJB / Tanah Petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Kias S.II seluas $\pm 1050 M^2$ (*kurang lebih seribu lima puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 344, pada hari Kamis, 27 April 2017, untuk dijual lelang guna membayar hutang Tergugat kepada Penggugat.
6. Menyita dan melelang barang milik Tergugat yang lain untuk dijual lelang guna **membayar lunas kewajiban hutang** Tergugat kepada Penggugat.
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II telah dipanggil secara patut namun Tergugat II tidak menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas pertanyaan dari Hakim, Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 yang telah di foto copy dan diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P-2 dan bukti surat P-5, ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1a sampai dengan bukti surat T.I-1h yang telah di foto copy dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing tidak mengajukan kesimpulan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri pinjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 419/BPR NSB/NT/PK/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 atas nama Tergugat I dengan jaminan sebidang tanah petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Klas S.II seluas ± 1050 m² yang terletak di Desa Deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 344 (bukti surat P-1, bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa seluruh pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 27 April 2017 sampai jatuh tempo dan harus lunas tanggal 27 April 2020 dengan jumlah angsuran tiap bulannya Rp 1.744.444,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama mulai pinjaman tanggal 27 April 2017, Tergugat I hanya melakukan pembayaran pokok sejumlah Rp 19.851.669,17 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) dan bunga sejumlah Rp 18.545.796,78 (delapan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) sehingga total yang telah dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp 38.397.465,95 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh empat ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan I tanggal 3 September 2018 (bukti surat P-6), Surat Peringatan II tanggal 3 Mei 2019 (bukti surat P-7) dan Surat Peringatan III tanggal 21 Desember 2020 (bukti surat P-8) ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I namun tidak ada itikad baik dari Tergugat I kepada Penggugat untuk mengembalikan pinjaman berikut bunga dan denda keterlambatan sehingga yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat yaitu Pokok sejumlah Rp 20.148.330,83 (dua puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah delapan puluh tiga sen), bunga sejumlah Rp 4.254.742,68 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen) dan denda keterlambatan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga total jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp 42.403.073,56 (empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh enam sen);

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan belum melunasi pinjaman dari Penggugat dengan tidak tepat waktu maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 42.403.073,56 (empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) dan jumlah tersebut setelah ditambah dengan sanksi keterlambatan 0,12% perhari x Total keterlambatan angsuran terhitung sejak putusan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan kepada bank berupa agunan sebidang tanah dan segala sesuatunya baik sudah dan nantinya diadakan yang diuraikan dalam AJB/Tanah Petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Klas S.II seluas ± 1050 m² yang terletak di Desa Deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan Nomor 344 pada hari Kamis 27 April 2017, dengan demikian petitum h dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 42.403.073,56 (empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) terhitung sejak putusan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian petitum angka empat patut untuk dikabulkan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghukum Tergugat menyetujui dan menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah AJB/Tanah petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Klas S.II seluas \pm 1050 m² yang terletak di Desa deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 344 pada hari Kamis 27 April 2017 untuk dijual lelang guna membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka lima dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah maka menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Mengingat pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menetapkan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp 42.403.073.56 (empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) (ditambah dengan sanksi keterlambatan 0,12% perhari x Total keterlambatan angsuran) terhitung sejak putusan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- h. Menyatakan barang jaminan kepada bank berupa agunan sebidang tanah dan segala sesuatunya baik sudah dan nantinya diadakan yang diuraikan dalam AJB/Tanah Petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Klas S.II seluas \pm 1050 m² yang terletak di Desa Deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 344 pada hari Kamis 27 April 2017 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 42.403.073.56 (empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) terhitung sejak putusan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat menyetujui dan menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah AJB/Tanah petok D Nomor : 1100, Persil No. 146, Klas S.II seluas ± 1050 m² yang terletak di Desa deyeng Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 344 pada hari Kamis 27 April 2017 untuk dijual lelang guna membayar hutang Tergugat kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, 22 Februari 2021 oleh Kami Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Pujiyati, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------|----------------|
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. PNBP/ Panggilan P+T | Rp. 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 430.000,00 |

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)